



## **BUPATI PASURUAN**

### **PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 6 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas serta untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
9. Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 14 tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 209);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
7. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Pasuruan.
8. Dinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
10. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
12. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
13. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
14. Bidang Lalu Lintas adalah Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
15. Tim adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari instansi teknis yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil terlentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
18. Analisis Dampak Lalu Lintas untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
19. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur - unsur jaringan transportasi jalan.

20. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
21. Kegiatan dan/atau usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
22. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata. Per hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
23. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
24. Dokumen Andalalin adalah hasil Studi / Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
25. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
26. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
27. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasari, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk

usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

29. Anggota Tim adalah Unsur dari masing-masing Dinas / Instansi yang melakukan Pengawasan pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas.

## BAB II JENIS DAN KRITERIA KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMILIKI ANDALALIN

### Pasal 2

Andalalin berdasarkan batasan terdiri dari :

- a. Dokumen Andalalin;
- b. Dokumen Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.

### Pasal 3

- (1) Jenis kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki andalalin adalah kegiatan pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan dan/atau telah menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan;
  - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
  1. perumahan dan permukiman;
  2. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  3. pemukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. pelabuhan;
  - c. bandar udara;
  - d. terminal;
  - e. stasiun kereta api;
  - f. *pool* kendaraan;
  - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  - h. infrastruktur lainnya.
- (5) Kriteria jenis Kegiatan dan/atau usaha yang wajib andalalin sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PERSETUJUAN ANDALALIN

Pasal 4

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana di maksud dalam pasal 2 harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang di tunjuk;
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus miengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Untuk pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan syarat-syarat permohonan;
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk menyelenggarakan pelayanan dan memberikan persetujuan analisis dampak lalu lintas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

BAB IV  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN  
PERSETUJUAN ANDALALIN

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy KTP;
  - b. foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;
  - c. Surat Kuasa bermaterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - d. foto copy Surat Keterangan kesesuaian tata ruang yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kegiatan usaha baru,dan foto copy ijin lokasi/rekomendasi Bupati untuk kegiatan usaha yang sudah berdiri;
  - e. Gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 : 500;
  - f. foto copy Surat Penunjukan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli bersertifikat dari pemrakarsa, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap - tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
  - g. Surat Penugasan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin, dari :
    1. ketua Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian Masyarakat atau Pejabat sekurang-kurangnya setingkat Dekan apabila tenaga ahli tersebut berasal dari perguruan tinggi;

2. pimpinan perusahaan/lembaga yang memiliki IUJK Jasa Perencana Konstruksi sekurang kurangnya Bidang Sipil dan klasifikasi Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra desain dan desain enjinerig pekerjaan teknik sipil transportasi tempat dimana tenaga ahli tersebut bekerja.
  - h. surat Pernyataan dari Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisa yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;
  - i. dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pedoman penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

## Pasal 6

Untuk memperoleh persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana diraksud dalam Pasal 2 huruf b, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dengari melampirkari persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy KTP;
- b. foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;
- c. surat Kuasa bermeterai cukup dari pemrakarsa, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d. foto copy Surat Keterangan kesesuaian tataruang yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. gambar rencana/denah barigunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1:500;
- f. dokumen Perencanaan pengaturan lalu lintas yang didalamnya memuat gambar perencanaan pengaturan lalu lintas di lokasi dan jalan sekitar bangunan kegiatan dan/atau usaha yang diajukan;
- g. foto terbaru lokasi kegiatan dan/atau usaha berukuran 4R dengan ketentuan:
  1. dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan; dan
  2. pemotretan diambil dari tampak depan, tampak samping kiri kanan dan tampak belakang yang menjelaskan kondisi atau gambaran lokasi yang dimohon

## Bagian Kedua Tata Cara

### Pasal 7

- (1) Tata cara pemberian persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :
- a. Pemrakarsa/pemohon :

1. mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Perhubungan secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan ke Sekretariat, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  2. dalam hal menerima surat pemberitahuan revisi terhadap dokumen andalalin, pemrakarsa/pemohon segera melakukan revisi terhadap dokumen andalalin untuk diserahkan kembali ke Dinas Perhubungan.
- b. Sekretariat :
1. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan dari pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda Terima;
  2. menerima Dokumen Andalalin dari pemrakarsa/pemohon sebanyak jumlah anggota Tim;
  3. mengirimkan berkas permohonan dan Dokumen Andalalin yang telah lengkap kepada Bidang Lalu Lintas;
  4. menerima revisi dokumen andalalin dari pemrakarsa/pemohon sebanyak jumlah anggota Tim;
  5. menerima tanda bukti penyerahan atas pengajuan revisi dokumen andalalin kepada pemrakarsa/pemohon;
  6. mengirimkan revisi dokumen andalalin kepada Bidang Lalu Lintas;
  7. mengagendakan surat persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan;
  8. memberikan surat persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- c. Bidang Lalu Lintas :
1. menerima pengajuan Dokumen Andalalin untuk dilakukan penilaian bersama Tim dan pemrakarsa/pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
  2. dalam hal Dokumen Andalalin tersebut terdapat revisi, maka hasil kajian Dokumen Andalalin tersebut disampaikan kepada Sekretaris guna dibuatkan Surat Pemberitahuan Revisi terhadap Dokumen Andalalin yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan atau Sekretaris atas nama Kepala Dinas Perhubungan yang kemudian diserahkan kepada pemrakarsa/pemohon;
  3. menerima pengajuan revisi dokumen andalalin untuk dilakukan penilaian ulang bersama Tim dan pemrakarsa/pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
  4. hasil penilaian Tim beserta konsep surat persetujuan diteruskan kepada sekretaris untuk diparaf selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk ditandatangani.
- d. Kepala Dinas Perhubungan menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan berita acara hasil penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada pemohon melalui Sekretaris.
- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara hasil penilaian ditandatangani oleh Anggota Tim.

## Pasal 8

- (1) Tata cara pemberian persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut :
  - a. Pemrakarsa/pemohon :  
mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas Perhubungan secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan ke Sekretariat dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. Sekretariat:
    1. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dari pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda Terima;
    2. mengirimkan berkas permohonan ke Bidang Lalu Lintas;
    3. mengangandakan surat persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan;
    4. memberikan surat persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
  - c. Bidang Lalu Lintas :
    1. menerima berkas permohonan dari Sekretariat untuk diserahkan kepada Tim dan bersama Tim segera menindaklanjuti dengan melakukan penilaian terhadap dokumen perencanaan pengaturan lalu lintas yang meliputi penelitian gambar perencanaan pengaturan lalu lintas dan/atau pengecekan lokasi;
    2. hasil penilaian Tim dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretariat dengan dilampiri konsep Surat Persetujuan.
  - d. KepalaDinasPerhubungan menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris.
- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar,

## Pasal 9

- (1) Contoh formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagan alur tata cara pemberian persetujuan andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki sertifikat keahlian di bidang Analisis Dampak Lalu Lintas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
  - b. minimal berpendidikan Sarjana (SI) atau yang sederajat;
  - c. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang atau lulus ujian negara, atau

- perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dibidang perguruan tinggi;
- d. mempunyai pengetahuan dan pengalaman sekurang-kurangnya dibidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas dan teknik tata ruang.

#### Pasal 11

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan dokumen perencanaan pengaturan lalu lintas.
- (2) Pembagian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan Tim serta memberikan pertimbangan metodologi dan analisa;
  - b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang pengaturan lalu lintas;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana pengembangan tata ruang dan sistem transportasi;
  - d. BadanLingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
  - e. Dinas Bina Marga mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana peningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) dan kawasan saluran pematuan serta jaringan utilitas;
  - f. Dinas Cipta Karya mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana kota dan syarat zoning sebagai pedoman perencanaan dan pembangunan fisik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pengamanan, penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa unsur yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 12

Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dalam bentuk memberikan bantuan teknis dalam pengumpulari data (survey) dan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan Andalalin dilakukan oleh Tim sesuai dengan kewenangari dari masing - masing dinas/instansi, meliputi:

1. Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan persetujuan andalalin yang berupa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
2. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kabupaten Pasuruan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan lalu lintas;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengawasan kesesuaian terhadap rencana tata ruang dan sistem transportasi;
4. Badan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
5. Dinas Bina Marga melakukan pengawasan jaringan jalan, pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Kawasan Saluran Pematuan serta Jaringan Utilitas;
6. Dinas Cipta Karya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Keterangan Rencana Kota, serta pengawasan pelaksanaan andalalin dalam Izin Mendirikan Bangunan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

### Pasal 14

Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki persetujuan andalalin, maka masing-masing dinas/instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, membuat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan.

## Bagian Ketiga Evaluasi

### Pasal 15

- (1) Suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin dapat dievaluasi apabila :
  - a. adanya perubahan peruntukan;
  - b. adanya perubahan syarat zoning;
  - c. adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha;
  - d. adanya hasil peramalan lalu lintas pada andalalin kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam analisa.
- (2) Setiap anggota Tim berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat merigusuikan evaiuasi andalalin terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiiliki persetujuan andalalin, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Apabila Kepala Dinas Perhubungan menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan/atau usaha yarig telah memilki persetujuan andalalin.

BAB V  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, pasal 4 dan pasal 14 ayat (2). Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum; .
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. pembatalan izin
- e. pencabutan izin; dan/ atau;
- f. pembongkaran bangunan.

Pasal 17

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didahului dengan pemberian peringatan tertulis kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 14 ayat (2). Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Tdisampaikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yaitu peringatan tertulis I (kesatu), peringatan tertulis II (kedua) dan peringatan tertulis III (ketiga);
- (2) Tenggang waktu antara peringatan tertulis I (kesatu), Peringatan tertulis II (kedua) dan peringatan tertulis III (ketiga) masing - masing 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (3) Peringatan tertulis II (kedua) dan peringatan tertulis III (ketiga) diberikan apabila orang atau badan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 belum melaksanakan kewajibari sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis I (kesatu);
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)hari kalender sejak diberikan peringatan tertulis III (ketiga), orang atau badan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 harus mcnghentikan sementara kegiatannya, jika tidak melaksanakan miaka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penghentian kegiatan secara paksa;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)hari kalender sejak diberikan peringatan tertulis III (ketiga), tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam surat persetujuan andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas yang diberikan maka persetujuan andalalin atau persetujuan pengaturan lalu lintas dibekukan;
- (6) Dalam hal surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas dibekukan, maka orang atau badan

sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dilarang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha sebelum orang atau badan dimaksud melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan andalalin;

- (7) Apabila surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih melaksanakan kegiatan dan/atau usaha, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penghentian pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha secara paksa dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan pintu keluar tempat kegiatan dan/atau usaha atau pada tempat/alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang belum memiliki andalalin atau dokumen lain yang dipersamakan wajib memiliki Dokumen Andalalin dan diberi batas waktu paling lama 1 (satu) tahun yang disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 26 Pebruari 2013

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**DADE ANGGA**

Diundangkan di Pasuruan  
Pada tanggal 26 Pebruari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**AGUS SUTIADJI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2013 NOMOR 06

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 06 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 2013

**KRITERIA JENIS KEGIATAN DAN / ATAU USAHA YANG WAJIB ANDALALIN**

NO	Jenis Kegiatan dan/Atau usaha	Batasan wajib menyusun Andalalin		Keterangan
		Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas	Dokumen Andalalin	
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Pusat kegiatan</b>			
	<b>a. Kegiatan Perdagangan</b>			
	1. Pusat Perbelanjaan	150 ≤ 500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	≥ 500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	
	<b>b. Kegiatan perkantoran</b>	200 ≤ 1000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	≥ 1000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	
	<b>c. Kegiatan Industri</b>			
	Industri / pergudangan	500 ≤ 2500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	≥ 2500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	
	<b>d. Fasilitas pendidikan</b>			
	1. Sekolah / universitas	100 ≤ 500 siswa		
	2. Lembaga kursus	Bangunan dengan 25 ≤ 50 siswa/waktu	Bangunan dengan ≥ 50 siswa/waktu	
	<b>e. Fasilitas pelayanan Umum</b>			
	1. Rumah sakit/klinik	10 ≤ 50 tempat tidur	≥ 50 tempat tidur	
	2. Klinik bersama	5 ≤ 10 ruang praktek doctor	≥ 10 ruang praktek doctor	
	3. Perbankan	150 ≤ 500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	≥ 500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	
	4. Laborat	150 ≤ 500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	≥ 500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	
	<b>f. Kegiatan Lain</b>			
	1. Pertambangan		Wajib	
	2. Stasiun Pengisian bahan bakar umum/gas		Wajib	
	3. Hotel/penginapan		≥ 50 kamar	
	4. Hotel penginapan dengan tempat pertemuan		Wajib	
	5. Stadion/tempat olah raga		Wajib	
	6. Restaurant /rumah makan/caf�e	20 ≤ 100 tempat tidur	≥ 100 tempat duduk	
	7. Gedung pertemuan/tempat hiburan dan permainan		Wajib	

<b>II</b>	Permukiman			
	Perumahan dan permukiman			
	1. Perumahan sederhana	$50 \leq 150$ unit	$\geq 150$ unit	
	2. Perumahan menengah atas	$20 \leq 50$ unit	$\geq 50$ unit	
	Rumah susun dan apartemene			
	1. Rumah susun sederhana	$50 \leq 150$ unit	$\geq 100$ unit	
	2. Apartemen	$20 \leq 50$ unit	$\geq 50$ unit	
	Pemukimamn Lain			
	Ruko	$200 \leq 2000$ m <sup>2</sup> luas lantai keseluruhab	$\geq 2000$ m <sup>2</sup> luas lantai keseluruhan	
<b>III</b>	Infrastruktur			
	a. Akses ked an dari jalan		Wajib	
	b. Peabuhan		Wajib	
	c. Bandara		Wajib	
	d. Terminan		Wajib	
	e. Stasiun kereta api		Wajib	
	f. Pool kendaraan	$500 \leq 2500$ m <sup>2</sup> luas lahan	$\geq 2.500$ m <sup>2</sup> luas lahan keseluruhan	
	g. Fasilitas parker untuk umum	$200 \leq 1000$ m <sup>2</sup> luas lantai keseluruhan	$\geq 1000$ m <sup>2</sup> luas lantai keseluruhan	
	h. Infrastruktur dan kawasan terpadu lainnya	$500 \leq 2500$ m <sup>2</sup> luas lahan bangunan	$\geq 2500$ m <sup>2</sup> luas lahan	

Keterangan :

Luas lantai bangunan adalah sejumlah luas seluruh lantai bangunan tidak termasuk luas lantai parker, sirkulasi kendaraan dan taman.

**BUPATI PASURUAN,**

ttd,

**DADE ANGGA**

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
DAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGATURAN LALU LINTAS**

A. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas disusun sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini berisi uraian singkat mengenai proyek yang dilakukan dan diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, serta hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah disekitarnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya Andalalin berdasarkan latar belakang permasalahan.

1.3. Sistematika Penyusunan

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

**Bab II Gambaran Umum Wilayah Studi**

2.1. Kegiatan Pembangunan Kawasan

Pada bagian ini diuraikan ruang lingkup pembangunan kawasan, diantaranya, yaitu tujuan dan sasaran pembangunan kawasan, manfaat pembangunan kawasan, fungsi kawasan, kondisi tata ruang pada lokasi pembangunan, pelaku-pelaku yang berperan, serta perkiraan awal bangkitan lalu lintas yang ditimbulkannya.

2.2. Kondisi Wilayah di Sekitar Kawasan

Pada bagian ini diuraikan kebijaksanaan tata ruang pada wilayah di sekitar kawasan, kondisi tata ruang wilayah, kondisi sarana dan prasarana transportasi, serta kondisi lalu lintas yang berlangsung pada wilayah tersebut. Pada bagian irii juga ditentukan batasan wilayah kajian dan diuraikan pula alasan penentuannya.

**Bab III Metodologi Pendekatan**

3.1. Hipotesis

Pada bagian ini dirumuskan hipotesis atau dugaan awal terhadap permasalahan dan bentuk pemecahannya yang diharapkan.

### 3.2. Metodologi

Pada bagian ini diuraikan metode yang digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan yang meliputi metode pengumpulan dan analisis data, pengembangan model transportasi, analisa kinerja jaringan jalan eksisting, penyusunan alternatif pemecahan masalah, dan evaluasi rencana pengembangan jaringan jalan.

### 3.3. Teori dan Model

Pada bagian ini diuraikan berbagai teori, model, dan teknik yang akan digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan, antara lain tahap pengumpulan dan analisa data serta pengembangan model transportasi dan validasi.

### 3.4. Variabel

Pada bagian ini diuraikan variabel-variabel untuk membentuk postulasi awal dan acuan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan.

## **Bab IV Rencana Pelaksana Kegiatan**

### 4.1. Langkah-langkah Kegiatan

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah kegiatan.

### 4.2. Penjadwalan

Pada bagian ini diuraikan tahap dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

### 4.3. Konsultan Pelaksana

Pada bagian ini diuraikan konsultan pelaksana kegiatan yang meliputi tenaga ahli serta fungsi dan tugas setiap unsur pelaksana, serta dilampirkan juga daftar riwayat hidup setiap tenaga ahli.

## **Bab V Analisa Kondisi eksisting**

### 5.1. Karakteristik Kawasan

Pada bagian ini diuraikan Karakter tata guna lahan yang berkaitan dengan spesifikasi peruntukan lahan yang diusulkan, data tata guna lahan eksisting dan rencana masa mendatang, data sosio ekonomi dan prediksi kedepan, rencana komprehensif yang diperlukan.

### 5.2. Sistem Transportasi

Pada bagian ini diuraikan mengenai karakteristik fisik dan karakteristik fungsi sistem transportasi, seperti jaringan transportasi, pelayanan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, peningkatan transportasi yang direncanakan, pengendalian lalu lintas.

### 5.3. Asal dan Tujuan Perjalanan

Pada bagian ini diuraikan matrik asal tujuan perjalanan pada zona - zona di kawasan kajian.

#### 5.4 Volume lalu lintas jam puncak

Pada bagian ini diuraikan diagram skematik yang menggambarkan volume jam puncak di jaringan jalan pada kawasan kajian. Volume gerakan membelok dan volume dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi yaitu jam puncak pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Sumber dan/atau metoda penghitungan untuk semua volume lalu lintas disajikan pada sub-bab ini.

#### 5.5. Analisis V/C di Lokasi kritis.

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik-titik kritis di simpang dan di ruas jalan. Berdasarkan teknik - tekni KAJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia) dan nomograph derivatif, analisis keseimbangan (relatif) antara volume jalan dan kapasitas jalan dapat dijelaskan pada sub-bab ini. Analisa dilakukan pada kondisi eksisting (baik geometrik jalan, maupun persimpangan APILL/Non-APILL) pada jam sibuk tertentu

#### 5.6. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis.

### BAB VI Analisis Peramalan Lalu Lintas tanpa Pembangunan Kawasan

Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan pengembangan tidak terbangun.

#### 6.1. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk

Pada bagian ini diuraikan ramalan kondisi jam puncak yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Metode dan asumsi peramalan harus dijelaskan secara rinci pada bagian ini.

#### 6.2. Analisis V/C di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik-titik kritis di simpang dan di ruas jalan, termasuk di dalamnya rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk diimplementasikan.

#### 6.3. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi tertentu.

### Bab VII Analisis Peramalan Lalu Lintas dengan Pembangunan kawasan

Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan pengembangan dibangun.

#### 7.1. Bangkitan Perjalanan / Tarikan Perjalanan

Pada bagian ini diuraikan jumlah lalu lintas yang akan dibangkitkan/ditarik oleh kawasan berdasarkan ketiga jam jenis puncak. Sebagaimana halnya pada semua analisis teknik, metoda dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan. Ada 3 (tiga) opsi untuk menghitung lalu lintas yang dibangkitkan oleh pengembangan kawasan dari :

- a. iristansi transportasi setempat untuk jenis kawasan serupa dan mengansumsi bahwa kawasan yang akan dibangun akan membangkitkan jumlah perjalanan yang relatif sama.
- b. kawasan serupa dari daerah lain,
- c. referensi atau manual yang tersedia.

## 7.2. Distribusi Perjalanan

Pada bab ini diuraikan distribusi perjalanan yang dibangkitkan/ ditarik kawasan. Ada 2 (dua) metoda untuk perhitungan Distribusi Lalu Perjalanan yaitu : metode manual dan metode dengan menggunakan model. Sebagaimana halnya pada semua analisis tehnik, metoda dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan.

## 7.3. Pemilihan Moda

Pada bab ini diuraikan pemilihan moda yang digunakan dari hasil distribusi perjalanan yang dibangkitkan / ditarik kawasan.

## 7.4. Pembebanan Perjalanan/ Kawasan

Pada bab ini diuraikan pembebanan lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu lokasi kegiatan pada jaringan jalan di kawasan kajian. Pembebanan ini merupakan kombinasi dari volume lalu lintas hasil bangkitan dan volume lalu lintas menerus, sehingga diperoleh volume tahun rencana untuk jaringan jalan, apabila kawasan pengembangan dibangun. Pembebanan lalu lintas ini adalah dasar untuk mengestimasi apakah jaringan jalan dapat menampung tambahan lalu lintas yang dibangkitkan oleh kawasan baru tersebut, terutama lalu lintas yang membelok menuju tiap-tiap pintu masuk lokasi.

## 7.5 Simulasi Kinerja Lalu Lintas

Pada bab ini diuraikan simulasi kinerja lalu lintas pada jaringan jalan di kawasan kajian yang meliputi :

### a. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk

Pada bagian ini diuraikan ramalan total volume lalu lintas dan volume pada jaringan jalan di kawasan kajian, termasuk didalamnya akses dan sirkulasi internal yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan.

### b. Analisis V/C di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik-titik kritis di simpang, ruas jalan, akses, dan jalan internal kawasan, termasuk di dalamnya adalah rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk diimplementasikan.

### c. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis baik di dalam kawasan maupun di wilayah sekitar kawasan.

## BAb VIII Rekomendasi dan Reneana Implementasi Penanganan Dampak

Pada bab ini diuraikan usulan penanganan dampak lalu lintas sesuai estimasi kinerja lalu lintas setelah ada pembangunan kawasan. Namun usulan perbaikan ini tidak termasuk proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

## BAb IX Kesimpulan

Pada bab ini diuraikan kesimpulan analisis yang diuraikan dengan jelas dan ringkas. Jadi, Bab Kesimpulan ini dapat dipakai sebagai Ringkasan Eksekutif.

## Bab X Penuup

Pada bab ini dapat diuraikan penjadwalan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta perkiraan pembiayaannya.

B. PEDOMAN PENYUSOT AN DOKUMEN PERENCANAAN PENGATURAN LALU LINTAS Dokumen Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas disusun sebagai berikut :

### 1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini berisi uraian singkat mengenai proyek yang dilakukan dan diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, serta hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah disekitarnya.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya Andalalin berdasarkan latar belakang permasalahan.

### 1.3. Kegiatan Pembangunan Kawasan

Pada bagian ini diuraikan ruang lingkup pembangunan kawasan, diantaranya, yaitu tujuan dan sasaran pembangunan kawasan, manfaat pembangunan kawasan, fungsi kawasan, kondisi tata ruang pada lokasi pembangunan, pelaku-pelaku yang berperan, serta perkiraan awal bangkitan lalu lintas yang ditimbulkannya.

### 1.4. Kondisi Wilayah di Sekitar Kawasan

Pada bagian ini diuraikan kebijaksanaan tata ruang pada wilayah di sekitar kawasan, kondisi tata ruang wilayah, kondisi sarana dan prasarana transportasi, serta kondisi lalu lintas yang berlangsung pada wilayah tersebut. Pada bagian ini juga ditentukan batasan wilayah kajian dan diuraikan pula alasan penentuannya.

## **Bab II Analisa Kondisi Eksisting**

### 2.1 Sistem Pengaturan Lalu Lintas

Pada bagian ini diuraikan mengenai karakteristik fisik dan karakteristik fungsi sistem pengaturan lalu lintas, seperti jaringan transportasi, pelayanan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, peningkatan transportasi yang direncanakan, pengendalian lalu lintas.

### 2.2. Volume Lalu Lintas

Pada bagian ini diuraikan diagram skematik yang menggambarkan volume jam puncak di jaringan jalan pada kawasan kajian. Volume gerakan membelok dan volume dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi yaitu jam puncak pagi, sore, dan spesifik waktu puncak

kawasan. Sumber dan/atau metoda penghitungan untuk semua volume lalu lintas disajikan pada sub-bab ini.

### 2.3. Analisis V/C di Lokasi kritis.

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik-titik kritis di simpang dan di ruas jalan. Berdasarkan teknik - teknik KAJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia) dan nomograph derivatif, analisis keseimbangan (relatif) antara volume jalan dan kapasitas jalan dapat dijelaskan pada sub-bab ini. Analisa dilakukan pada kondisi eksisting (baik geometrik jalan, maupun persimpangan APILL/Non-APILL) pada jam sibuk tertentu

### 2.4. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritris

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasikritis.

## **Bab III Rekomendasi dan Rencana Implementasi Penanganan**

Pada bab ini diuraikan usulan penanganan sesuai estimasi kinerja lalu lintas setelah ada pembangunan kawasan. Namun usulan perbaikan ini tidak termasuk proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

## **Bab IV Kesimpulan**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan analisis yang diuraikan dengan jelas dan ringkas. Jadi, Bab Kesimpulan ini dapat dipakai sebagai Ringkasan Eksekutif.

## **Bab V Penutup**


Pada bab ini dapat diuraikan penjadwalan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta perkiraan pembiayaannya.

**BUPATI PASURUAN,**

ttd,


**DADE ANGGA**

**1.BAGIAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN DOKUMEN ANDALIN**



Keterangan : Nomor 2 sampai dengan 4 = 7 (tujuh) hari kerja  
Nomor 5 sampai dengan 9 = 7 (tujuh) hari kerja

## 2. BAGAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERENCANAAN PENGATURAN LALU LINTAS



Keterangan : Nomor 2 sampai dengan 8 = 10 (SEPULUH) hari kerja

**BUPATI PASURUAN,**

ttd,

**DADE ANGGA**